KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEBAGAI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAÂN



SKRIPSI

Disjukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RESSY YUNIKA 52061001021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010

345.025 300 J 1/1m /k

KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEBAGAI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN

KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RESSY YUNIKA 52061001021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG 2010

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: Ressy Yunika

MIN

: 52061001021

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi

: Kajian Viktimologi Dalam Penanggulangan

Kejahatan Sebagai Kebijakan Perlindungan

Korban Kejahatan Perkosaan

Palembang,

Februari 2010

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

ELFIRA TAUFANI, SH., M.HUM., NIP.196006211988032002 Pembimbing Pembantu

RUBEN ACHMAD, SH., MH., NIP.195305091980031001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji pada:

Hari

: Selasa

Tanggal

: 09 Februari 2010

TIM PENGUJI:

1. Ketua

: Amrullah Arpan, S.H., S.U

2. Sekretaris : Iskandar Halim, S.H., M.Hum

3. Anggota

: Elfira Taufani, S.H., M.Hum

Palembang,

Februari 2010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,

AKI Prof. Amzulian Rifai, S.H. L.LM, P.hD

UNIP. 196412021990031003

Motto:

- " Barang siapa menempuh jalan untuk mancari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi jalan ke surga (H. R Muslim)"
- "Apapun yang dapat anda lakukan atau impikan dapat anda lakukan, mulai saja. Keberanian punya kegeniusan, kekuatan dan keajaiban di dalamnya (Johann Wolfgang van Goethe)"

Kupersembakkan Kepada:

- Kedua Orang Tuaku Tercinta (Ancri Achmad, SH, M.M & Nurdimah)
- Kekek-kekek dan adikku Tersayeng (Harry Rizky, SE; Revhalino, SH; Renaldo Afrial)
- Seseorang yang akan mendampingiku kelak
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Ahmaturrahman, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas
 Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu Nashriana, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik;
- Ibu Elfira Taufani, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I;
- Bapak Ruben Ahmad, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II serta selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana;
- Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Kedua Orang Tua, Kakak-kakak serta Adikku yang tercinta;
- Kak Ical makasih buat supportnya dan bantuannya;

- Seluruh teman-teman angkatan 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
 terutama aMo,,, makasih untuk waktu-waktu selama kuliah ini;
- Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, salah satunya wimby, hesti, aldi, awal, lulu, karin, bella, dan ghav;
- Seluruh teman-teman di Kesbang, terutama kak Nirwan, yuk Yanti, yuk Nana,
 yuk Nanda, Randy. Makasih buat do'a dan ilmunya.

Penulis begitu banyak mengucapkan terima kasih, semoga amal dan kebaikan semua orang yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Bissmillahir Rohmaanir Rohim

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEBAGAI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN"

Penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum sebagai wujud perlindungan bagi korban kejahatan perkosaan (bentuk-bentuk perlindungan korban kejahatan perkosaan) dan penyebab korban kejahatan belum memperoleh perlindungan secara memadai.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin jauh dari kesempurnaan dalam mengulas semua aspek hukum yang terkait dengan hak-hak korban. Untuk itu semua saran, tanggapan dan kritik yang dapat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas dan memberikan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis

berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang semakin berkembang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, Amien.

Palembang, Februari 2010

Penulis

(Ressy Yunika)

DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIVIJAYA NO HETTAR: 110781
TANGGAL: 25 THE 2011.

Halaman

HALAMA	N JUDUL i	
HALAMA	N PERSETUJUAN SKRIPSI ii	
HALAMA	N PENGESAHAN SKRIPSI iii	
мотто і	DAN PERSEMBAHAN iv	
UCAPAN	TERIMA KASIH v	
KATA PE	NGANTAR vii	
DAFTAR	ISI ix	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang 1	
	1.2 Perumusan Masalah 5	
	1.3 Tujuan Penelitian 5	
	1.4 Manfaat Penelitian 5	
	1.5 Metode Penelitian 6	•
	1.5.1 Jenis Penelitian 6)
	1.5.2 Jenis dan Sumber Data 6	,
	1.5.3 Metode Pengumpulan Data	7
	1.5.4 Analisis Data	7

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG VIKTIMOLOGI SEBAGAI KEBIJAKAN PERUMUSAN KORBAN KEJAHATAN

	2.1	Pengertian, Perkembangan dan Ruang Lingkup
		Viktimologi 9
		2.1.1 Pengertian Viktimologi
		2.1.2 Perkembangan Viktimologi
		2.1.3 Ruang Lingkup Viktimologi
		2.1.4 Kegunaan Viktimologi
		2.1.5 Keterkaitan Viktimologi dan Kriminologi
		2.1.6 Viktimologi dan Ilmu Hukum
	2.2	Korban
		2.2.1 Pengertian Korban
		2.2.2 Tipologi Korban
		2.2.3 Hak-Hak Korban2
		2.2.4 Kewajiban Korban
	2.3	Kejahatan2
		2.3.1 Pengertian Kejahatan
		2.3.2 Hubungan Korban dengan Pelaku Kejahatan 3
BAB III	H	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	3.	l Penegakkan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Hukum
		Bagi Korban Kejahatan Perkosaan 3

	3.2 Penyebab Korban Kejahatan Belum Memperoleh	
	Perlindungan Secara Memadai	44
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	. 58
	B. Saran	. 59
DAFTAR	PUSTAKA	

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sering kali dalam setiap permasalahan hukum tidak pernah lepas dari sosok seorang tersangka atau pelaku kejahatan dan juga korban kejahatan. Dan juga dari kedua hal ini biasanya yang paling sering kita perhatikan adalah tersangka atau pelakunya dan ada pula yang siap untuk membantu dalam menangani perkaranya (dalam hal ini yaitu pengacara/advokat).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perhatian terhadap kedudukan pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia semakin memperoleh perhatian utama. Hal ini muncul karena di masa lalu, khusus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, muncul berbagai kritikan terhadap proses pemeriksaan pelaku kejahatan yang dianggap banyak melanggar Hak Asasi Manusia.

Ironisnya, dengan banyaknya materi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan menjadi tidak memadai. Padahal, sejatinya perlindungan yang seim ang diberikan perlindungan per

dapat dibeda-bedakan sebagaimana asa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum (equality before the law).¹

Tapi ternyata dalam kenyataannya, keadaan dari korban kejahatan sering kali terlupakan. Bagaimana dampak yang akan dialami oleh korban pasca kejahatan yang dialaminya? Bagaimanakah perlindungan hukum yang akan korban dapatkan pasca kejahatan? Seberapa banyak kerugian yang dialami oleh korban, baik kerugian materiel maupun formiel, hak apa sajakah yang akan didapatkan oleh korban? Dan apakah korban tersebut dapat menghilangkan rasa trauma dari kejahatan yang pernah dialaminya.

Selain itu juga, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul.²

Dalam pengaturan Hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materil maupun psikologis, korban juga menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan sebagai

² Syarifuddin Pettanase, Kebijakan Kriminal, (Universitas Sriwijaya: Palembang, 2008), Hal.

85

¹ Didik Mansyur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2007, Hal. 31

sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.³

Contoh kasus yang mungkin sering kali kita temui dalam kehidupan yang nyata sehari-hari, baik dalam kasus apa saja. Entah itu kasus perkosaan, pembunuhan, pencurian, penipuan dll. Pastinya yang menjadi pihak yang paling dirugikan adalah korban. Dalam kasus perkosaan sering kali juga menimpa dalam satu keluarga itu sendiri (ayah memperkosa anak kandung sendiri bahkan sampai mengakibatkan hamil), sudah diperkosa bahkan harus menerima aib yang sangat besar pula. Padahal sebenarnya peranan seorang ayah dalam suatu rumah tangga adalah sebagai seorang sosok pemimpin untuk keluarganya, yang seharusnya menjadi panutan dan menjadi tempat berlindung bagi istri dan anak-anaknya.

Belum lagi dia harus menerima aib dan cemoohan dari orang-orang di sekitarnya, dan juga apabila dilakukan oleh orang lain (tanpa ada hubungan darah). Dimana dia telah menderita secara fisik dan psikis, mengalami trauma yang sangat berat yang mungkin tidak akan dapat dilupakan seumur hidupnya, karena mungkin dia akan merasa sangat terhina akibat dari perbuatan perkosaan yang menimpa dirinya. Sedangkan pelaku perkosaan tersebut walaupun mungkin sudah ditangkap,

³ *Ibid.*, Hal 73.

tetap tidak akan dapat mengembalikan atau memperbaiki keadaan seperti semula ataupun untuk menyembuhkan luka dan trauma pada diri korban perkosaan tersebut.

Seperti contoh kasus kematian Dr. Alia beberapa minggu yang lalu yang dibunuh oleh orang yang diperkirakan kekasihnya sendiri, bahkan yang lebih tragis lagi Dr. Alia tersebut diperkosa sebelum dan setelah dibunuh.⁴ Dimana kalau memang itu terjadi pelaku bisa dikenakan sanksi pidana berlapis, yaitu pemerkosaan dan pembunuhan (bahkan diperkirakan pelaku juga telah merampas/mencuri barangbarang berharga milik Dr. Alia, seperti Handphone nya). Jadi dapat dibayangkan betapa banyak pelaku melakukan kejahatan terhadap korban dan betapa banyak kerugian yang telah dialami oleh korban dan begitu pula keluarganya. Pelaku dapat dikenakan pasal berlapis, yaitu pencurian.⁵ Perkosaan.⁶ dan pembunuhan (menghilangkan nyawa terhadap orang lain).⁷

Maka dari itu berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEBAGAI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN".

⁵ Lihat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Lihat Harian Umum Sumatera Ekspres Sabtu 29 Agutus 2009 Hal 32

⁶ Lihat Pasal 285, 286, 291 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ⁷ Lihat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Manfaat praktis adalah memberikan masukan kepada para penegak hukum yang terkait dalam kajian viktimologi dalam penanggulangan kejahatan sebagai kebijakan perlindungan korban kejahatan perkosaan. Selain itu juga manfaat lainnya adalah kiranya dapat membantu teman-teman, adik-adik tingkat ataupun semua orang yang membutuhkan yang mungkin mencari data dan tengah menyusun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah secara normatif. Dengan melihat permasalahan di atas,maka kajian tergolong yang bersifat deskriptif yang dituliskan dengan mengumpulkan data-data pustaka untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah:

Data sekunder yang mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya dari kalangan hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajian viktimologi dalam penanggulangan kejahatan sebagai kebijakan perlindungan korban kejahatan perkosaan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu seperti surat kabar atau majalah.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Data kepustakaan

Yaitu suatu studi untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini, baik dari buku-buku perpustakaan maupun dari literatur atau sumber-sumber lainnya.

1.5.4 Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu melihat dari sisi menggunakan pendekatan masalah secara normatif dengan menggabungkan antara sumber-sumber atau bahan-bahan hukum yang satu dengan yang lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸

1.5.5 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis adalah menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang dimulai dari suatu penjabaran fakta yang umum (inti permasalahan) dan diakhiri dengan kesimpulan atau data atau segala hal yang mendetail. Bisa juga dikatakan penarikan kesimpulan deduktif adalah penalaran yang mengambil contoh-contoh umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang lebih khusus.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Penerbit Universitas: Jakarta), 1986, Hal.28

⁹ Ahmad Iskak dan Yustinah, *Bahasa Indonesia*, (Penerbit Erlangga), 2008, Hal. 78

DAFTAR PUSTAKA

1) BUKU-BUKU

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Bandung.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Chaeruddin Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Ghalia Press, Jakarta, 2004.
- Dikdik Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Elfira Taufani, Upaya Perlindungan Hukum Korban dalam Kasus Perkosaan, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009.
- E. Kristi Poerwandari, Kekersan Terhadap Perempuan, Alumni, Bandung, 2009.
- Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, 1992.
- Suryono Ekotama, ST Harum Pudjianto, G. Widiartama, Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Jogjakarta, 2000.
- Syarifuddin Pettanase, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009.

Syarifuddin Pettanase, *Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008.

Tpton Slamet Kurnia, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*,

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

2) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3) SUMBER LAIN

Harian Umum Sumatera Ekspres, Sabtu 29 Agustus 2009

www.kompas.com

www.detik.com